**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Tinjauan Kesejahteraan Sosial**

**2.1.1 Definisi Kesejahteraan Sosial**

Konsep kesejahteraan sosial merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan di bidang sosial yang berorientasi kepada masyarakat dan masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Kajian utama dari ilmu kesejahteraan sosial adalah keberfungsian sosial. Menurut Friedlander (1980) sebagaimana dikutip oleh Fahrudin (2014:9) menyatakan bahwa definisi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan isntitusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga yang memberikan pelayanan sosial untuk membantu individu dan kelompok yang bertujuan untuk mencapai standar hidup yang sejahtera serta membantu mereka untuk membangun relasi-relasi sosial agar dapat mengembangankan kemampuan yang mereka miliki melalui sarana sosial sehingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan baik secara personal maupun hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat sekitar. Menurut Suharto (2009:1) pengertian kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas, terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Grünig, Queloz, Duò, & Sieber, 2009).

Definisi yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan bidang kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, kegiatan yang dilaksanakan harus terorganisir dengan baik agar dapat mencapai tujuan. Tujuan dalam hal ini adalah untuk mencegah, mengatasi dan memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial. Kesejahteraan sosial juga merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana suatu tatanan kehidupan individu yang meliputi kehidupan material, spiritual, dan sosial sehingga dapat memperoleh kehidupan yang layak, serta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sosialnya serta dapat mencapai kesejahteraan.

Berkaitan dengan definisi kesejahteraan sosial terdapat beberapa penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) salah satunya adalah masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan berupa program kesejahteraan sosial anak (PKSA) dimana PKSA ini dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial anak terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu berupa bantuan sosial/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

**2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial selain merupakan suatu ilmu dibidang sosial yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat dan juga keberfungsian sosialnya, kesejahteraan sosial juga memiliki tujuan umum. Dikutip dalam Fahrudin (2014:10) Tujuan kesejahteraan sosial adalah:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Berkaitan dengan tujuan kesejahteraan sosial, maka seperti halnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang memberikan binaan kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau anak didik lapas yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan baik.

**2.1.3 Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial selain memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, tentunya juga memiliki fungsi-fungsi yang sangat berkaitan erat dengan keberfungsian sosial. Dikutip dalam Fahrudin (2014:12) Fungsi-fungsi dalam kesejahteraan sosial antara lain:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

1. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketikmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

1. Fungsi Pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

1. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Berdasarkan uraian mengenai fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial memiliki empat fungsi, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan, dan fungsi penunjang. Dimana keempat fungsi tersebut sangat berkaitan erat dengan keberfungsian sosial individu, kelompok maupun masyarakat.

Berkaitan dengan keempat fungsi di atas, maka dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat digunakan fungsi pencegahan yaitu anak terhidar dari masalah baru, fungsi penyembuhan yaitu anak diberikan binaan agar dapat berfungsi kembali, fungsi pengembangan yaitu menyediakan akses bagi anak selama berada di LPKA, fungsi penunjang seperti bidang pelayanan dalam bentuk pendidikan dan kesehatan.

**2.2 Tinjauan tentang Pelayanan Sosial**

**2.2.1 Definisi Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui suatu pembentukan kebijakan sosial. Berbagai program dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial individu, keluarga, dan kelompok, merupakan komponen penting. Umumnya, layanan sosial adalah program-program yang mempekerjakan pekerja sosial atau profesional terkait yang diarahkan ke arah pencapaian tujuan kesejahteraan sosial. Definisi pelayanan sosial menurut Kahn dalam Fahrudin (2014:51) adalah sebagai berikut:

Pelayanan Sosial adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka pelayanan sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga yang terdiri atas program-program melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Hal di atas menyatakan bahwa pelayanan sosial dilakukan melalui beberapa aspek yaitu penyediaan layanan kesehatan, layanan pendidikan dan kesejahteraan. Pelayanan sosial juga bertujuan untuk membantu masyarakat yang berada dalam kesulitan dan memenuhi kebutuhan mereka. Pelayanan sosial memiliki pelayanan khusus kepada personal, maka terdapat definisi pelayanan sosial menurut Romanyshyn yang dikutip Fahrudin (2014: 51) Pelayanan sosial adalah:

Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian individu-individu dan keluarga-keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung, dan (2) proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Definisi tersebut menyimpulkan bahwa adanya penyelenggaraan pelayanan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan keberfungsian sosial seseorang agar dapat memperbaiki kualitas kehidupan dengan sumber pendukung yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyelenggaraan pendidikan di LPKA termasuk pelayanan yang berikan pemerintah agar anak yang terlibat dengan hukum dapat memperoleh hak nya untuk mendapatkan pendidikan.

**2.2.2 Fungsi Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan atau terpenuhinya kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Pelayanan sosial cenderung menjadi pelayanan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus. Menurut Fahrudin (2014:54) menjelaskan tentang fungsi-fungsi pelayanan sosial adalah:

1. Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan.
2. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
3. Pelayanan-pelayanan untuk mendapaktan akses, informasi, dan nasihat.

Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok ataupun masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui tindakan kerjasama ataupun pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Seperti halnya program pendidikan yang ada dil LPKA yaitu bekerjasama dengan diknas setempat.

**2.2.3 Bidang-bidang Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial merupakan wujud aktifitas Pekerja sosial dalam praktik profesionalnya. Menurut Suharto (2013:14) dalam suatu pelayanan sosial diberikan kepada masyarakat setidaknya terdapat 5 bidang pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan sosial tersebut antara lain:

1. Jaminan Sosial

Merupakan sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan.

1. Pelayanan Perumahan

Jaminan yang disediakan oleh pemerintah ini adalah perumahan publik atau perumahan sosial. Selain menyediakan rusunawa.

1. Kesehatan

Pelayanan kesehatan publik juga sebagian besar diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial, karena sebagian pelayanannya menyangkut atau berbentuk asuransi kesehatan.

1. Pendidikan

Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademik, dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengantar penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga-lembaga non-formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi atau tidak mampu.

1. Pelayanan sosial personal

Pelayanan ini menunjuk pada berbagai bentuk perawatan sosial diluar pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Dalam garis besar pelayanan ini mencakup tiga jenis yaitu:

1. Perawatan anak
2. Perawatan masyarakat, dan
3. Perawatam peradilan kriminal

Berkaitan dengan hal di atas, pelayanan sosial khususnya bagi anak berhadapan dengan hukum, merupakan kebijakan pemerintah yang membantu untuk memudahkan pada pelayanan-pelayanan dan lembaga pada umumnya, seperti pelayanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terdiri atas program-program yang disediakan, khususnya adalah pada program pendidikan dan pembinaan bagi anak berhadapan dengan hukum.

**2.3 Tinjauan tentang Intervensi Pekerjaan Sosial**

**2.3.1 Definisi Pekerjaan Sosial**

Kesejahteraan sosial pada dasarnya memiliki tujuan utama yakni berfokus untuk dapat mengembalikan keberfungsian sosial manusia dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Hal tersebut tentunya diperlukan adanya tenaga profesi yang dapat membantu dalam mewujudkan kondisi keberfungsian sosial tersebut. Tenaga professional yang dapat membantu menangani dan mewujudkan hal tersebut adalah seorang pekerja sosial. Menurut Zastrow (1999) dalam Suharto (2014:23) Pekerjaan Sosial adalah:

Aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan dalam bidang pekerjaan sosial erat kaitannya dengan masalah sosial yang dihadapi baik oleh individu, kelompok dan juga masyarakat. Peran pekerja sosial mampu mengatasi semua bentuk permasalahan dan fenomena sosial tersebut dengan melihat prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial serta mampu memperbaiki kualitas hidup dan mampu mengembalikan fungsi sosialnya kembali di masyarakat.

**2.3.2 Tujuan Intervensi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial pada dasarnya bertujuan untuk dapat memberikan bantuan kepada individu, kelompok maupun masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan juga membantu mengembalikan keberfungsian sosial yang lebih baik. Menurut *The National Association Of Social Workers* (NASW) dalam Huda (2009:15) awalnya pekerja sosial mempunyai 4 tujuan utama. Namun *The Council On Social Work Education* menambah 2 tujuan pekerjaan sosial sehingga menjadi 6, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya.
2. Menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar berjalan secara efektif.
4. Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak.
5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi.
6. Mengembangkan dan melakukan uji keterampilan atau pengetahuan professional.

**2.3.3 Fokus Intervensi Pekerjaan Sosial**

Berdasarkan dari definisi pekerjaan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang memiliki tujuan untuk dapat mencegah dan mengatasi suatu permasalahan sosial. Pekerjaan sosial juga tidak hanya menangani permasalahan yang berkaitan dengan individu, namun juga menangani permasalahan sosial yang terjadi di ruang lingkup kelompok ataupun masyarakat. Menurut Suharto (2009:5) Fokus intervensi pekerjaan sosial adalah: “Fokus utama pekerjaan sosial adalah meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna.”

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pertolongan manusia yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan sosial baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Sehingga, mereka dapat meningkatkan dan memperbaiki keberfungsian sosialnya. Keberfungsian sosial dapat dipandang dari berbagai segi yaitu:

1. Kemampuan Melaksanakan Peranan Sosial

Peran adalah perilaku yang diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang, pola perilaku ini ditentukan berdasarkan budaya dan status yang diduduki oleh seseorang.

1. Status Sosial

Status sosial bersifat jamal artinya orang hidup di masyarakat mempunyai status sosial lebih dari satu.

1. Interaksional

Setiap status sosial seseorang selalu mempunyai pasangan atau berinteraksi dengan pasangannya, interaksi ini sangat mempengaruhi status sosial seseorang, apakah dia berstatus di atas atau berstatus di bawah.

1. Tuntutan dan Harapan

Setiap status sosial yang dimiliki menuntut tingkah laku yang sesuai dengan norma atau nilai dimana orang tersebut berada.

1. Tingkah Laku

Setiap orang dituntut dapat melaksanakan tingkah laku yang sesuai dengan status, peranan, tuntutan, dan harapan.

1. Situasional

Orang bertingkah laku sesuai dengan keadaan sangat penting untuk membentuk status sosial orang tersebut.

**2.3.4 Metode Intervensi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial dalam praktiknya mempunyai tiga metode pokok dan metode bantu. Metode pokok adalah *social case work*, *social group work*, dan *community organization/community development*. Sedangkan metode bantunya adalah *social work administration*, *social action*, dan *social work research*. Menurut Siporin (1975) dalam Fahrudin (2014:72) menyatakan:

Dalam praktik pekerjaan sosial, metode menunjukkan penggunaan secara teratur atas cara-cara, sumber-sumber, dan prosedur-prosedur, melalui pelaksanaan jenis peranan-peranan pertolongan seperti sebagai konselor, penasihat, pemungkin, konsultan, administrator, guru, pembimbing, model, berencana, peneliti, dan sebagainya.

Metode terdiri atas pelaksanaan peranan intervensi yang mengikuti prosedur dalam melaksanakan tugas-tugas seperti kontak awal, perumusan kontrak, *assesment*, perencanaan, dan pelaksanaan intervensi. Bidang garap pekerjaan sosial mencakup masalah sosial yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Tentunya dalam hal ini seorang pekerja sosial harus dapat menempatkan dirinya karena dalam setiap penanganan yang diberikan baik kepada individu, kelompok, ataupun masyarakat tentunya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Huda (2009:18) berdasarkan cangkupannya yang berbeda, maka pekerjaan sosial terbagi pada 3 level, yaitu:

1. Mikro (individu)

Pada lebel mikro ini penanganan yang diberikan lebih dikenal dengan *casework* (terapi perseorangan/terapi klimis)

1. Mezzo (keluarga dan kelompok kecil)

Pada level mezzo ini penanganan yang diberikan lebih dikenal dengan *group work* (terapi kelompok) dan *family therapy* (terapi keluarga)

1. Makro (organisasi atau masyarakat)

Pada level makro ini penanganan yang diberikan lebih dikenal dengan *community development* (pengembangan masyarakat) atau *policy analysis* (analisis kebijakan)

**2.4 Tinjauan tentang Persepsi**

**2.4.1 Definisi Persepsi**

Persepsi merupakan suatu pandangan atau pendapat yang dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda sehingga memiliki pemikiran yang berbeda pula sesuai dengan apa yang dialami. Persepsi menurut Rakhmat (2012:50) adalah sebagai berikut:

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).

Definisi yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan sebuah gambaran atau pandangan terhadap suatu objek atau peristiwa, pandangan setiap orang bisa berbeda tergantung pada apa yang dialami setiap orang dalam kehidupannya, seseorang mencari objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Pengalaman dan ingatan, pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian dalam hidupnya.

Adapun peengertian persepsi menurut Rivai (2003:231), yang menyatakan bahwa “Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera agar memberikan makna bagi lingkungan”. Definisi lain mengenai persepsi menurut Sarwono (2013:86) mengartikan “Persepsi sebagai kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan objek dan menginterpretasikan”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah kemampuan individu dalam menafsirkan dan memberikan makna bagi objek yang diinderanya. Secara keseluruhan, berdasarkan uraian mengenai pengertian persepsi dari beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses individu dalam memahami objek dan peristiwa yang terjadi di lingkungan, sehingga menjadi sesuatu yang berarti. Hasil persepsi akan berbeda antara individu satu dengan individu lainnya. Perbedaan ini, dikarenakan perasaan, kemampuan berpikir dan pengalaman-pengalaman individu yang tidak sama.

Sama halnya dalam mempersepsikan pendidikan layanan khusus yang ada di LPKA, setiap individu memiliki perbedaan dalam memandang adanya pendidikan layanan khusus, hal ini dikarenakan setiap idividu memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pendidikan yang berbeda-beda. Dengan demikian berkaitan dengan pengertian persepsi, maka pembahasan selanjutnya akan membahas apa saja faktor-faktor yang berperan dalam persepsi.

**2.4.2 Hal-hal Yang Menyebabkan Perbedaan Persepsi**

Persepsi seseorang terhadap suatu objek dapat berbeda dengan orang lain. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Cara kita mempersepsikan situasi sekarang tidak bisa terlepas dari adanya pengalaman terdahulu. Kalau pengalaman terdahulu itu sering muncul, maka reaksi kita selalu menjadi kebiasaan.

Berikut dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut para ahli mengemukakan bahwa ada tiga faktor penting yang mempengaruhi persepsi yaitu pengetahuan (*knowledge*), harapan (*expectations*) dan penilaian (*evaluation*). Menurut Sarwono (2013: 43) Perbedaan persepsi dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Perhatian

Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lainnya, menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka.

1. Set

Harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul.

1. Kebutuhan

Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.

1. Sistem nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam satu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi.

1. Ciri kepribadian

Ciri kepribadian akan mempengaruhi juga persepsi.

1. Gangguan kejiwaan

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi. Berbeda dari ilusi, halusinasi bersifat individu, jadi hanya dialami oleh penderita yang bersangkutan saja.

Setiap manusia tentunya memiliki pemikiran dan juga karakteristik yang berbeda, karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Hal tersebut merupakan suatu hal yang unik yang dimiliki diri manusia, oleh sebab itu manusia memiliki pemikiran atau pandangan dari setiap pengalamannya yaitu apa yang pernah dilakukannya.

**2.4.3 Faktor-faktor yang Berperan dalam Persepsi**

Persepsi pasti mempunyai perbedaan pada setiap manusia, meskipun berbeda persepsi pada umumnya dapat didiskusikan. Ada beberapa faktor yang berperan dalam persepsi yang dimiliki oleh setiap manusia. Menurut Walgito (2005:101) Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi antara lain:

1. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

1. Alat indra, syarat, dan pusat susuan syaraf

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterimaa reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaan.

1. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Sofyandi dan Garniwa (2007:65) meliputi: pelaku persepsi, target (objek) dan situasi. Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku perepsi

Apabila seorang idividu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu sarat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik pribadi dari pelaku persepsi itu, diantaranya karakteristik pribadi yang relevan mempengaruhi persepsi meliputi: sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan pengharapan.

1. Target

Karakteristik-karakteristik dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi persepsi. Gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan dan atribut-atribut lainnya dari target mempengaruhi cara seseorang mamandangnya. Target tidak dipandang secara sempit, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama bukannya secara terpisah. Semakin besar kemiripan itu, semakin besar pula kecenderungan mempersepsikan mereka sebagai suatu kelompok bersama.

1. Situasi

Situasi adalah konteks dimana kita melihat objek-objek atau peristiwa-peristiwa. Faktor situasi yang dapat mempengaruhi persepsi meliputi: waktu, keadaan/tempat, dan keadaan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaku, karakteristik target (objek) dan situasi ketika melihat objek sangat mempengaruhi persepsi manusia. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menyebabkan perbedaan persepsi pada setiap individu, walaupun objek yang dipersepsi sama.

**2.4.4 Objek Persepsi**

Persepsi dari setiap orang tentunya akan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal terjadinya perbedaan yaitu karena adanya beberapa faktor. Objek yang dapat dipersepsi yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Manusia itu sendiri juga dapat menjadi objek persepsi, orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek peresepsi disebut sebagai persepsi diri atau *sefl-perception*. Menurut Walgito (2005:108) Objek persepsi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Objek yang non manusia

Persepsi yang berobjekkan non manusia, hal ini sering disebut sebagai *non social perception* atau juga disebut sebagai *things perception*.

1. Objek manusia

Objek persepsi yang berwujud manusia ini disebut *person perception* atau ada juga yang menyebutnya sebagai *social perception*.

**2.5 Tinjauan tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

**2.5.1 Definisi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Berbagai faktor memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dimensi berhadapan dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Waluyo (2012:76) Anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai berikut:

Anak-anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana; dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang, kelompok orang, lembaga, dan negara terhadapnya.
3. Telah melihat, mendengar, merasakan, dan mengetahui suatu peristiwa pelanggaran.

Adapun beberapa kategori perilaku atau perbuatan anak yang dapat membuat anak berhadapan dengan hukum. Menurut Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Djamil (2013:33) menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat, kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mencapai 4.885 kasus. Sedangkan jumlah anak berhadapan dengan hukum di wilayah Jawa Barat yang di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebanyak 181 anak.

**2.5.2 Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Mengenal anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum, tentunya tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang membuat anak melakukan perbuatan kejahatan yang melanggar hukum. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak. Menurut Djamil (2013:34) Faktor penyebab kejahatan anak, yaitu:

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang kurang baik dapat mempengaruhi anak melakukan tindak kejahatan.

1. Faktor ekonomi/sosial

Faktor ekonomi atau sosial juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak kejahatan.

1. Faktor psikologis

Faktor psikologis juga dapat mempengaruhi anak melakukan tindak kejahatan.

**2.5.3 Perlindungan Khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Undang-undang**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 64 menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.
2. Pemisahan dari orang dewasa.
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
10. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
11. Pemberian advokasi sosial.
12. Pemberian kehidupan pribadi.
13. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.
14. Pemberian pendidikan.
15. Pemberian pelayanan kesehatan dan
16. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2.6 Tinjauan tentang Pendidikan Layanan Khusus**

**2.6.1 Definisi Pendidikan Layanan Khusus**

Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkan potensi-potensi kemanusiaannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Sedarmayanti (2001:32) bahwa melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal, dan mengembangkan metode berpikir secara sistematik agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari.

Berdasarkan definisi tentang pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala usaha yang memajukan timbulnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter) yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara menyeluruh dalam memasuki kehidupan dimasa yang akan datang.

Seperti halnya pelayanan sosial yang diberikan pada Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melalui program pendidikan layanan khusus yang disediakan di LPKA Kelas II Bandung sehingga anak dapat memperoleh pendidikan meskipun sedang menjalani hukuman. Adanya pendidikan yang terlaksana di LPKA yaitu atas bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, sebagai implementasi dari adanya Nota Kesepahaman antara Kementrian Hukum dan HAM RI dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor: M.HH-08. HM.05.02 Tahun 2015. Nomor 02/IV/NK/2015 yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan di Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penyelenggaraan pendidikan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah umum akan tetapi kurikulum yang diterapkan sama dengan sekolah umum, pendidikan yang diberikan meliputi pendidikan formal dan informal. Dimana pendidikan formal di LPKA yaitu bekerja sama dengan diknas setempat, dan pendidikan informal berupa pembinaan dan pendidikan pesantren.

**2.7 Tinjauan tentang Potensi Diri**

**2.7.1 Definisi Potensi Diri**

Potensi merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut masih terpendam dalam diri manusia. Setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi, tetapi tidak setiap manusia berkehendak dan mau bekerja keras untuk mendayagunakan potensi tersebut. Definisi potensi diri menurut Habsari (2005:2) adalah:

Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Sedangkan diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri proses fisik, perilaku, dan psikologis yang dimiliki.

Berdasarkan definisi tersebut potensi diri dapat dikembangkan jika dilatih dan ditunjang dengan sarana prasarana yang baik dan memadai. Seperti halnya definisi lain dari potensi diri yang dikemukakan oleh Pihadhi (2004:6) adalah sebagai berikut:

Potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi diri yang dimaksud disini suatu kekuatan yang masih terpendam yang berupa fisik, karakter, minat, bakat, kecerdasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri tetapi belum dimanfaatkan dan diolah.

Sedangkan definisi potensi diri menurut Wiyono (2006:37) menyatakan bahwa “Potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam didalam dirinya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa potensi diri adalah kemampuan dasar manusia yang dimiliki manusia yang masih terpendam dalam dirinya baik dalm bentuk fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dan latihan dengan sarana yang memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut maka potensi diri yang terdapat pada anak berhadapan dengan hukum atau anak didik lapas dapat dikembangkan jika dilatih terus menerus dengan fasilitas yang memadai, sehingga anak dapat merealisasikan potensinya ketika berada di lingkungan masyarakat.

**2.7.2 Jenis-jenis Potensi Diri**

Manusia memiliki empat ragam potensi Nashori (2003:89): diantaranya potensi berfikir, potensi emosi, potensi fisik, dan potensi sosial. Keempat potensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi Berfikir

Manusia memiliki potensi berfikir. Seringkali Allah menyuruh manusia untuk berfikir. Maka berfikir. Logikanya orang hanya disuruh berfikir karena ia memiliki potensi berfikir. Maka, dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk belajar informasi-informasi baru, menghubungkan berbagai informasi, serta menghasilkan pemikiran baru.

1. Potensi Emosi

Potensi yang lain adalah potensi dalam bidang afeksi/emosi. Setiap manusia memilki potensi cita rasa, yang dengannya manusia dapat memahami orang lain, memahami suara alam, ingin mencintai dan dicintai, memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan dihargai, cenderung kepada keindahan.

1. Potensi Fisik

Adakalanya manusia memilki potensi yang luar biasa untuk membuat gerakan fisik yang efektif dan efisien serta memiliki kekuatan fisik yang tangguh.Orang yang berbakat dalam bidang fisik mampu mempelajari olah raga dengan cepat dan selalu menunjukkan permainan yang baik.

1. Potensi Sosial

Pemilik potensi sosial yang besar memiliki kapasitas menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain. Kemampuan menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain didasari kemampuan belajarnya, baik dalam dataran pengetahuan maupun ketrampilan.

**2.7.3 Ciri-ciri Memahami Potensi Diri**

Ciri orang yang memahami potensi dirinya bisa diukur atau dilihat dalam sikap dan perilakunya sehari-hari dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat. Menurut La Rose dikutip oleh Sugiharso dkk (2009:126-127) menyebutkan bahwa orang yang berpotensi memiliki ciri-ciri:

1. Suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya
2. Memilki sikap yang luwes
3. Berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan
4. Tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan
5. Memilki sikap yang tulus bukan kelicikan
6. Memiliki rasa tanggung jawab
7. Menerima kritik saran dari luar
8. Berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa.

Berdasarkan uraian mengenai ciri-ciri orang yang memahami potensi diri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada delapan ciri-ciri orang yang memahami potensi dirinya, dan ke delapan ciri-ciri tersebut sangat menentukan seseorang dalam mengembangkan potensi dirinya untuk diwujudkan sebagai suatu manfaat nyata.